



P U T U S A N
Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisna Luhur Putra Bin Yunus Nur;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sine, RT.002/RW.007, Kelurahan Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi seorang atau lebih Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr., tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr., tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KRISNA LUHUR PUTRA bin YUNUS NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - ❖ 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Heryanto dengan no. Rekening 705596382500;
 - ❖ 1 (satu) lembar rekening koran BCA atas nama Heryanto dengan no. Rekening 1682397777;
 - ❖ 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Astani Widyasita dengan no. Rekening 1605200371;
 - ❖ 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Berkas berupa ban;
 - ❖ 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Sinar E berupa alat listrik;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa KRISNA LUHUR PUTRA bin YUNUS NUR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota



Admistrasi Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi HERYANTO dengan maksud menawarkan Excavator yang baru Terdakwa beli dari Sdr OMAN dengan harga Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) lalu Terdakwa juga menunjukkan foto faktur pembelian Excavator tersebut kepada Saksi HERYANTO untuk membuat percaya bahwa Excavator tersebut benar milik Terdakwa bukan milik orang lain, selain itu Terdakwa juga mempersilahkan apabila Saksi HERYANTO ingin melihat langsung unit Excavator tersebut Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang disimpan oleh Terdakwa di pool milik Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan akan mengirimkan unit Excavator tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa. Sebelum melakukan pembayaran Saksi HERYANTO melihat langsung ke pool milik Terdakwa dan Setelah melihat langsung Excavator tersebut benar tersimpan di pool milik Terdakwa membuat Saksi HERYANTO percaya dengan ucapan/omongan Terdakwa. Sehingga Saksi HERYANTO tertarik untuk membeli Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang ditawarkan oleh Terdakwa dan sepakat untuk membelinya dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi HERYANTO untuk pembelian Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F, dengan rincian :

- Tanggal 8/8/2021 dari Bank CIMB Niaga dengan no. Rekening 705596382500 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000;
- Tanggal 12/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000,-

Sisanya Terdakwa mendapatkan kiriman dari rekening Saksi ASTANI WIDYASITA yang merupakan karyawan Saksi HERYANTO sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu datang Saksi ANWAR MUIS memberikan kwitansi pembayaran untuk Terdakwa tandatangani sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F namun Terdakwa lupa dari pihak Leasing mana, sehingga Terdakwa tidak bisa menyerahkan Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut kepada Saksi HERYANTO, namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi HERYANTO bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F sedang disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi HERYANTO, pada bulan Desember 2021 Saksi HERYANTO menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena Excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari Saksi HERYANTO, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi HERYANTO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Juana Pati, Jawa Tengah Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian yang mengaku dari Polsek Metro Penjaringan.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa tersebut Saksi HERYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa KRISNA LUHUR PUTRA Bin YUNUS NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----**
ATAU
KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa KRISNA LUHUR PUTRA bin YUNUS NUR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi HERYANTO untuk pembelian Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F, dengan rincian :

- Tanggal 8/8/2021 dari Bank CIMB Niaga dengan no. Rekening 705596382500 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000;
- Tanggal 12/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 30.000.000,-;
- Tanggal 13/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000,-

Sisanya Terdakwa mendapatkan kiriman dari rekening Saksi ASTANI WIDYASITA yang merupakan karyawan Saksi HERYANTO sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu datang Saksi ANWAR MUIS memberikan kwitansi pembayaran untuk Terdakwa tandatangani sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F namun Terdakwa lupa dari pihak Leasing mana, sehingga Terdakwa tidak bisa menyerahkan Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut kepada Saksi HERYANTO, namun uang yang Terdakwa terima dari Saksi HERYANTO tersebut sudah Terdakwa gunakan sebagai uang modal membeli excavator tersebut dan sisanya untuk operasional Terdakwa. Saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi HERYANTO bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F sedang disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi HERYANTO, pada bulan Desember 2021 Saksi HERYANTO menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena Excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari Saksi HERYANTO, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi HERYANTO.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Juana Pati, Jawa Tengah Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian yang mengaku dari Polsek Metro Penjaringan.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa tersebut Saksi HERYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi bertetap pada keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa, penipuan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah Saksi;
 - Bahwa, yang menjadi objek penipuan adalah uang tunai kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - Bahwa, berawal Terdakwa mengatakan dirinya memiliki Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang disimpan di pool milik Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah berminat untuk membelinya apabila berminat Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) minggu paling lama unit excavator sudah diserahkan selain itu Terdakwa juga menunjukkan foto faktur excavator tersebut, Karena Saksi sudah mengenal Terdakwa cukup lama dan sama-sama memiliki usaha dibidang alat berat sehingga Saksi percaya dan Terdakwa juga mengatakan mempersilahkan apabila Saksi akan melihat langsung terlebih dahulu ke pool milik Terdakwa, seteah melihat langsung ke pool milik Terdakwa memang benar terdapat Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang terparkir disana sehingga Saksi mulai menyerahkan uang milik Saksi kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, saksi transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya Saksi meminta bantuan Saksi Astani Widyasita yang merupakan karyawan Saksi untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah selesai mentransfer

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta bantuan kepada Saksi Anwar Muis untuk mengantarkan kwitansi pembelian Excavator kepada Terdakwa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani Saksi langsung menyerahkan kwitansi tersebut kepada Sasi Astani Widyasita;

- Bahwa, Saksi setelah menunggu lebih dari 2 (dua) minggu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa barang berupa Excavator belum juga diserahkan kepada Saksi sehingga pada tanggal 15 November 2021 Saksi mendatangi Terdakwa meminta kejelasan terkait jual beli excavator dan meminta uang untuk dikembalikan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah digunakan untuk perbaikan excavator dan Excavatornya sedang disewakan kepada orang lain. Pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi menanyakan kembali terkait Excavator tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan sudah ada ditempat kerjanya;
- Bahwa, selama tahun 2021 tersebut Saksi terus mencari keberadaan Terdakwa karena menurut info yang Saksi dapat Terdakwa melarikan diri kekampung halamannya, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Polsek Metro Penjaringan dan Terdakwa berhasil diamankan di daerah Pati Jawa Tengah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Saksi Anwar Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi bertatap pada keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Heryanto;
- Bahwa, penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Heryanto;
- Bahwa, yang menjadi objek penipuan adalah uang tunai kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa, saat ini Saksi bekerja di PT Adiprana sebagai karyawan dari Saksi Heryanto;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi korban membeli excavator dari Terdakwa dan telah membayarkan DP sebesar Rp 200.000.000,- yang dibayarkan melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Astani Widyasita alias Jeni ke rekening milik Terdakwa dari harga kesepakatan Rp 265.000.000,- (termasuk harga perbaikan/rekondisi). Setelah itu saksi diminta oleh saksi Heryanto/korban untuk mengantarkan kwitansi pembelian excavator tersebut ke tempat Terdakwa untuk ditanda tangani. Setelah kwitansi tersebut ditanda tangani saksi mengirim kwitansi tersebut ke Astani Widyasita alias Jeni. Kemudian antara bulan januari-februari saksi diminta untuk mengecek alat yang sedang diperbaiki Terdakwa di tempat Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Zaxis (excavator yang saksi korban beli) mau Terdakwa jual aja ke orang lain nanti uangnya Terdakwa kembalikan. Kemudian saksi bertanya “apa bu Jeni dan pak Heryanto tau?” namun Terdakwa tidak menjawabnya. Lalu pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib saksi dihubungi bu Jeni dan menjelaskan bahwa excavator yang dibeli saksi korban dari Terdakwa tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Astani Wdyasita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Heryanto;
- Bahwa, penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Heryanto;
- Bahwa, yang menjadi objek penipuan adalah uang tunai kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT Adiprana sebagai karyawan dari Saksi Heryanto;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menawarkan excavator ZX210F kepada saksi Heryanto dengan harga 265.000.000,- berikut jasa rekondisi excavator

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Saksi Heryanto nego hingga sepakat diharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa memperlihatkan foto invoice/faktur pembelian Excavator tersebut kepada Saksi Heryanto dan juga Saksi Astani untuk meyakinkan bahwa Excavator tersebut memang benar milik Terdakwa, Saksi Heryanto juga sempat melakukan pengecekan ke pool milik Terdakwa dan saat itu benar ada Excavator terparkir sehingga membuat Saksi Heryanto percaya dan mau mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa, setelah uang dibayarkan ke Terdakwa excavator tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa sesuai tanggal yang disepakati. Setelah dicek ke tempat Terdakwa ternyata excavator tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa excavator tersebut masih digunakan dan disewakan kepada orang lain serta meminta waktu beberapa hari lagi untuk menyerahkan kepada Saksi Heryanto. Namun setelah sekitar sebulan kemudian Terdakwa masih juga belum menyerahkan Excavator tersebut dan Terdakwa juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Heryanto sudah cukup lama karena sama-sama membuka usaha dibidang alat berat dan saling sharing ilmu tentang alat berat;
- Bahwa, berawal Terdakwa mendapatkan pesan dari Oman (DPO) menawarkan Excavator kepada Terdakwa dengan harga Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa nego dan sepakat harga Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan Excavator dikirim ke tempat milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Heryanto dengan maksud menawarkan Excavator yang baru Terdakwa beli dari Oman dengan harga Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) lalu Terdakwa juga menunjukkan foto faktur pembelian Excavator tersebut kepada Saksi Heryanto untuk membuat percaya bahwa Excavator tersebut benar milik Terdakwa bukan milik orang lain, selain itu Terdakwa juga mempersilahkan apabila Saksi Heryanto ingin melihat langsung unit Excavator tersebut Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang disimpan oleh Terdakwa di pool milik Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan akan mengirimkan unit Excavator tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan pembayaran Saksi Heryanto melihat langsung ke pool milik Terdakwa dan setelah melihat langsung Excavator tersebut benar tersimpan di pool milik Terdakwa membuat Saksi Heryanto percaya dengan ucapan/omongan Terdakwa. Sehingga Saksi Heryanto tertarik untuk membeli Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi HERYANTO untuk pembelian Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F, dengan rincian:
 - Tanggal 8/8/2021 dari Bank CIMB Niaga dengan no. Rekening 705596382500 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000;
 - Tanggal 12/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 30.000.000,-;
 - Tanggal 13/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000,-
- Bahwa, Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari rekening saksi Astani Widyasita yang merupakan karyawan saksi Heryanto sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu datang saksi Anwar Muis memberikan kwitansi pembayaran untuk Terdakwa tandatangani sebagai bukti pembayaran telah dilakukan;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F namun Terdakwa lupa dari pihak Leasing mana, sehingga Terdakwa tidak bisa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



menyerahkan Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut kepada saksi Heryanto, namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Heryanto bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F sedang disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Heryanto, pada bulan Desember 2021 saksi Heryanto menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena Excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari saksi Heryanto, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi Heryanto;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Heryanto sudah cukup lama karena sama-sama membuka usaha dibidang alat berat dan saling sharing ilmu tentang alat berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Heryanto dengan no. Rekening 705596382500, 1 (satu) lembar rekening koran BCA atas nama Heryanto dengan no. Rekening 1682397777, 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Astani Widyasita dengan no. Rekening 1605200371, 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Berkas berupa ban, dan 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Sinar E berupa alat listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari seorang bernama Oman (DPO) yang menawarkan excavator kepada Terdakwa dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa kemudian nego dan selanjutnya disepakati harganya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan excavator dikirim ke tempat Terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi saksi Heryanto/saksi korban dengan maksud menawarkan excavator yang baru Terdakwa beli dari Oman dengan harga Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa juga menunjukkan foto faktur pembelian excavator tersebut kepada saksi Heryanto untuk membuat percaya bahwa excavator tersebut benar milik Terdakwa bukan milik orang lain, selain itu Terdakwa juga mempersilahkan apabila saksi Heryanto ingin melihat langsung unit excavator tersebut Merk Hitaci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaxis ZX210F yang disimpan oleh Terdakwa di pool miliknya. Terdakwa juga mengatakan akan mengirimkan unit excavator tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa, sebelum melakukan pembayaran saksi Heryanto melihat langsung ke pool milik Terdakwa dan setelah melihat langsung excavator tersebut benar tersimpan di pool milik Terdakwa membuat saksi Heryanto percaya dengan ucapan/omongan Terdakwa. Sehingga saksi Heryanto tertarik untuk membeli excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi Heryanto untuk pembelian Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F, dengan rincian : tanggal 8/8/2021 dari Bank CIMB Niaga dengan no. Rekening 705596382500 atas nama Heryanto ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama Krisna Luhur Putra sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 12/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama Heryanto ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama Krisna Luhur Putra sebesar Rp30.000.000,00, dan tanggal 13/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama Heryanto ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama Krisna Luhur Putra sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa, Terdakwa juga mendapatkan kiriman dari rekening saksi Astani Widyasita yang merupakan karyawan saksi Heryanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu datang saksi Anwar Muis memberikan kwitansi pembayaran untuk Terdakwa tandatangani sebagai bukti pembayaran telah dilakukan;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F namun Terdakwa lupa dari pihak Leasing mana, sehingga Terdakwa tidak bisa menyerahkan Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut kepada saksi Heryanto, namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Heryanto bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F sedang disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Heryanto, pada bulan Desember 2021 saksi Heryanto menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena Excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari saksi Heryanto, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi Heryanto;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa,
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
3. dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Tentang unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa ternyata telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan. Selanjutnya, selama pemeriksaan berjalan atas pertanyaan Majelis Hakim pula Terdakwa dengan tangkas juga telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan bahkan juga menolak/membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang demikian itu ditambah dengan umur Terdakwa yang sudah menjelang 34 tahun jelas bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak sudah tentu harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Tentang unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini, maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan "menggerakkan" haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini adalah merupakan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penipuan. Kesengejaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa setelah saksi Heryanto dan saksi Astani Widyasita mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan excavator yang telah dijualnya dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah ia menerima pembayaran kepada saksi Heryanto sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Bahkan ketika saksi Heryanto datang ke pool Terdakwa untuk mengambilnya, Terdakwa menyatakan excavator tersebut telah diambil oleh pihak leasing dan ia menyatakan lupa nama leasingnya. Pada bulan Desember 2021 saksi Heryanto menanyakan kembali perihal excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali, namun oleh karena excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya maka Terdakwa kemudian melarikan diri ke daerah Pati. Fakta ini jelas membuktikan Terdakwa tidak mau menyerahkan excavator yang telah dijualnya kepada saksi Heryanto dengan maksud untuk menguntungkan dirinya;

Tentang unsur “dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk/menggerakkan” (bewegen) adalah merupakan perbuatan yang bersifat mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan “menggerakkan” ini adalah merupakan perbuatan yang bersifat abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara kongkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Dalam tindak pidana penipuan, perbuatan “menggerakkan” dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa setelah Terdakwa membeli satu unit excavator dari seorang bernama Oman seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa kemudian menawarkannya kepada saksi Heryanto dan pada akhirnya saksi Heryanto sepakat untuk membeli excavator merk Hitaci Zaxis ZX210F

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk biaya rekondisi excavator tersebut. Ketika menawarkan excavator tersebut kepada saksi Heryanto, Terdakwa menunjukkan foto faktur pembelian excavator tersebut, Terdakwa juga mempersilahkan apabila saksi Heryanto ingin melihat langsung unit excavator tersebut Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang disimpan oleh Terdakwa di pool miliknya, dan Terdakwa juga mengatakan akan mengirimkan unit excavator tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa. Pada akhirnya saksi Heryanto juga telah mendatangi pool milik Terdakwa dan benar excavator tersebut ada disana. Atas dasar hal yang demikian itu saksi Heryanto kemudian telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas perintah saksi Heryanto saksi Astani Widyasita kemudian juga telah mentransfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun saksi Heryanto telah mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa tidak juga mengirimkan/menyerahkan excavator tersebut kepada saksi Heryanto sesuai dengan yang telah dijanjikannya karena setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut. Kepada Saksi Heryanto Terdakwa menyatakan bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut sedang disewakannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Heryanto. Pada bulan Desember 2021 saksi Heryanto menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari saksi Heryanto, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi Heryanto;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa memang telah ada "kesepakatan" antara Terdakwa dengan saksi Heryanto/saksi korban untuk melakukan jual beli excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F dan disepakati harganya Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk biaya rekondisinya. Untuk itu, saksi korban kemudian mentransfer/membayar harganya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selain itu, fakta lain juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak (terdakwa dan saksi korban) setuju untuk melaksanakan "kesepakatan" itu dalam waktu waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa, namun pada waktu yang telah disepakati ini, terdakwa tidak menyerahkan excavator tersebut. Saksi korban tidak



mempersoalkannya, asal terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun terdakwa juga tidak mampu untuk mengembalikannya, bahkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam bidang “hukum perjanjian/perikatan”, adalah merupakan sebuah kewajiban jika seseorang melakukan “kesepakatan-kesepakatan” dan “berjanji” untuk “melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam hukum perikatan, janji-janji semacam ini lazim disebut dengan “prestasi”. Karena sesuatu hal, biasa pula terjadi janji-janji itu tidak dapat dipenuhi. Dan dalam hukum perikatan pula, pihak yang tidak dapat memenuhi janjinya, disebut sebagai pihak yang telah melakukan “wanprestasi, ingkar janji, atau cidera janji”;

Menimbang, bahwa diserahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi korban kepada Terdakwa bukan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang bersifat memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong Terdakwa. Sebagai buktinya adalah benar Terdakwa adalah pemilik dari excavator tersebut karena ia memang telah membelinya dari seorang bernama Oman dan benar pula saksi korban telah memeriksa kebenaran bahwa excavator tersebut ada di pool Terdakwa dan Terdakwa telah menunjukkan fakturnya sesuai dengan apa yang telah dikatakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengingkari janjinya untuk menyerahkan excavator yang telah dijualnya kepada saksi korban dan perbuatan terdakwa yang menyewakan excavator tersebut kepada pihak lain setelah Terdakwa menjualnya kepada saksi korban maupun perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi korban, tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan maupun penggelapan, tetapi adalah merupakan perbuatan yang berada dalam lingkup hukum perdata. Kepada pihak yang dirugikan, hukum perjanjian/perikatan memberikan jalan untuk menuntut pemenuhan “prestasi” itu melalui gugatan secara perdata di muka hakim perdata pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, ebagai konsekwensinya, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtvervolging);



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I/Lebanus Sinurat, SH., MH., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa sesuai dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi HERYANTO dengan maksud menawarkan Excavator yang baru Terdakwa beli dari Sdr OMAN dengan harga Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) lalu Terdakwa juga menunjukkan foto faktur pembelian Excavator tersebut kepada Saksi HERYANTO untuk membuat percaya bahwa Excavator tersebut benar milik Terdakwa bukan milik orang lain, selain itu Terdakwa juga mempersilahkan apabila Saksi HERYANTO ingin melihat langsung unit Excavator tersebut Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang disimpan oleh Terdakwa di pool milik Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan akan mengirimkan unit Excavator tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu apabila uang pembayaran telah diterima oleh Terdakwa. Sebelum melakukan pembayaran Saksi HERYANTO melihat langsung ke pool milik Terdakwa dan Setelah melihat langsung Excavator tersebut benar tersimpan di pool milik Terdakwa membuat Saksi HERYANTO percaya dengan ucapan/omongan Terdakwa. Sehingga Saksi HERYANTO tertarik untuk membeli Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F yang ditawarkan oleh Terdakwa dan sepakat untuk membelinya dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi HERYANTO untuk pembelian Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F, dengan rincian :

- Tanggal 8/8/2021 dari Bank CIMB Niaga dengan no. Rekening 705596382500 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000;
- Tanggal 12/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13/8/2021 dari BCA dengan no. Rekening 1682397777 atas nama HERYANTO ke rekening BCA dengan no. Rekening 7390655155 atas nama KRISNA LUHUR PUTRA sebesar Rp 10.000.000,-

Sisanya Terdakwa mendapatkan kiriman dari rekening Saksi ASTANI WIDYASITA yang merupakan karyawan Saksi HERYANTO sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu datang Saksi ANWAR MUIS memberikan kwitansi pembayaran untuk Terdakwa tandatangani sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut tiba-tiba datang pihak yang mengaku dari Leasing langsung mengambil Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F namun Terdakwa lupa dari pihak Leasing mana, sehingga Terdakwa tidak bisa menyerahkan Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F tersebut kepada Saksi HERYANTO, namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi HERYANTO bahwa Excavator Merk Hitaci Zaxis ZX210F sedang disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi HERYANTO, pada bulan Desember 2021 Saksi HERYANTO menanyakan kembali perihal Excavator yang belum juga diserahkan kepada dirinya dan meminta uang kembali namun karena Excavator tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menghindari Saksi HERYANTO, Terdakwa melarikan diri ke daerah Pati agar tidak diketahui oleh Saksi HERYANTO.

Bahwa dari fakta tersebut sejak awal terdakwa sudah ada niat melakukan kejahatan karena dia menjual eksapator Rp.200 000 000,-(duaratus juta rupiah) dan akan mengirimkan eksapator seperti tersebut diatas dan dia akan menyerahkan excavator kepada saksi HERYANTO selaku pembeli, setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian excavatr dari HERYANTO ,namun setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200 000 000.-, terdakwa tidak menyerahkan excavator kepada saksi Heryanto,dengan alasan telah diambil leasing ,namun terdakwa lupa dari leasing mana.

Bahwa kalau benar excavator itu milik terdakwa dan tidak ada masalah maka terdakwa tidak akan memberikan excavor tersebut diambil leasing,atau dengan kata lain terdakwa tetap mempertahankannya sambil memberitahu kepada saksi HERYANTO,dan disamping itu juga terdakwa memberikan excavator kepada Leasing tidak diketahui dari leasing mana secara kewajaran apamungkin diserahkan kepada leasing yang tidak dia tahu exavator seharga Rp 200 000 000.-ini jelas suatu kebohongan.

Bahwa demikian juga excavator seperti tersebut diatas sudah diambil leasing ,kenapa terdakwa mengatakan kepada HERYANTO bahwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



excavatornya disewakan kepada orang lain pada hal sudah diambil leasing ,ini jelas kebohongan dari terdakwa .

Bahwa kemudian saksi HERYANTO hendak meminta uangnya kembali dari terdakwa ,lalu terdakwa melarikan diri kedaerah Pati agar tidak diketahui saksi HERYANTO,kalau benar dia jujur / tidak bohong dia tidak perlu berkata bohong excavator yang diambil leasing dibidang kepada saksi korban disewakan pada orang lain,ketika saksi Heryanto minta pengembalian uangnya malah terdakwa melarikan diri,untuk menhidar,jelaslah Niat terdakwa untuk melakukan kejahatan penipuan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Heryanto dengan no. Rekening 705596382500, 1 (satu) lembar rekening koran BCA atas nama Heryanto dengan no. Rekening 1682397777, 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Astani Widyasita dengan no. Rekening 1605200371, 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Berkas berupa ban dan 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Sinar E berupa alat listrik harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Luhur Putra Bin Yunus Nur tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (onslag van alle rechtsvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama Heryanto dengan no. Rekening 705596382500, 1 (satu) lembar rekening koran BCA atas nama Heryanto dengan no. Rekening 1682397777, 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Astani Widyasita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. Rekening 1605200371, 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Berkas berupa ban dan 1 (satu) bundle tanda terima titipan dari Sinar E berupa alat listrik tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh H. Sutaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, SH., MH., dan Deny Riswanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warih Anjari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulthon, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.